




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR SOP	599 / 1480 / DISKOP UFW
TANGGAL PEMBUATAN	9 Agustus 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	10 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Koperdgu, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat  Drs. Junaidi, MM NIP. 196508091986031012
NAMA SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.</li><li>2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>4. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li><li>6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tetang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</li><li>7. Peraturan Gubernur Kalbar No 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li><li>8. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021 Nomor 206)</li><li>9. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 216)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal DIII</li><li>2. Menguasai Tata Pembukuan</li><li>3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima</li><li>4. Memiliki Tata Krama</li></ol>
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaran Kerja &amp; Rencan Kerja</li><li>2. Term of Reference</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li><li>4. Taringan Internet</li></ol>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bila Prosedur Ini Ada Yang Terlewat Maka Pemohon Informasi Tidak Akan Terlayani Dengan Baik;</li><li>2. Bila Prosedur Ini Rejalan Maka Pelayanan Prima Tidak Akan Tercapai.</li><li>3. Bila Prosedur Ini Tidak Berjalan Maka Image Positif PPID Nama Daerah Terhadap Penerimaan Tamu Menjadi Negatif</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Disimpan Dalam Bentuk Soficopy Dan Hardcopy</li></ol>

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KFI
	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					- Berkas permohonan informasi / dokumen Dari pemohon informasi	- Setiap saat	- Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy identitas diri (NIK)	
Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.					- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	- Pada hari dan jam kerja	- Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	- Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) jam kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi	- Informasi / dokumen dan komponen atau Perangkat Daerah	
Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon informasi jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal dibenarkan perpanjangannya pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis dibenarkan dan tidak dapat diperpanjang lagi	- Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	